



WALIKOTA BANJARMASIN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 406 TAHUN 2020

TENTANG

TIM PENGELOLA WEBSITE
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (good governance) melalui transparansi informasi dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan informasi tentang Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin yang tersedia dan disajikan dalam website;
- b. bahwa dalam rangka kesinambungan pengelolaan website di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin perlu dibentuk Tim Pengelola Website Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pengelola Website Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);
12. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 137 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 137);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pengelola Website Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin Tahun 2020 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. menyusun rancangan pengelolaan website untuk menunjang kelancaran masyarakat dan mengembangkan program;
 - b. pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunaknya;
 - c. merencanakan pengembangan sumber daya manusia; dan
 - d. mengupdate kontens website.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020, cq. Anggaran

Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPKBPM) Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 30 Maret 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 406 TAHUN 2020
TENTANG
TIM PENGELOLA WEBSITE
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Besar Honorarium	Ket.
1	Drs. Madyan, M.Si	Kepala DPPKBPM Kota Banjarmasin	Pembina	-	
2	Ir. Noorsyahdi, M.Kes	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Data	Penanggungjawab	-	
3	Hj. Isnayati, SE	Kepala Seksi Informasi Data	Penyunting Naskah	-	
4	Zainal Hakim	-	Editor	Rp. 250.000,00	Dibayar 6x kegiatan
5	Mawar Sari	-	Web Admin	Rp. 200.000,00	Dibayar 6x kegiatan
6	Haris Kurniawan	-	Web Admin	Rp. 200.000,00	Dibayar 6x kegiatan
7	Patmawati	-	Web Developer	Rp. 200.000,00	Dibayar 6x kegiatan
8	Dina Amalia R., SKM	-	Web Developer	Rp. 200.000,00	Dibayar 6x kegiatan

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 30 Maret 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA